

TRANSFORMASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN HUKUM

Zakki Abdillah Sjam¹, Deni Zein Tarsidi², Delila Kania³

¹zakki.abdillah@unpas.ac.id, ²denizein@unpas.ac.id, ³delila@unpas.ac.id

^{1,2,3}Universitas Pasundan

ABSTRACT

To make Civic Education learning more functional, it is best to change the paradigm of Civic Education, which was originally a teaching program and transfer of civic knowledge to a means of legal Education. Civic education learning is felt to be less than optimal because the concept of Civic education learning is just a delivery of information from teachers to students, and students only memorize material instead of interpreting and understanding the content of the material, so it's time for the paradigm to be changed to maximize the function of Civic Education. This study uses a qualitative method with a literature study design, namely activities to collect information relevant to the topic or problem that is the object of the research. Implementing Legal Education in Civic Education is one of the efforts to create law-abiding citizens so that they can carry out their rights and obligations as citizens. This condition is very relevant to what is the goal of Civic Education. So Legal Education in Civic Education is an effort to achieve the goals of Civic Education. Legal Education is not limited to Legal Education which prepares professionals to build a national system. For this reason, Education, especially Civic Education, must be developed within the framework of legal awareness, both in formal and non-formal Education.

Keywords: *Civic Education, Legal Education, Law and Citizenship*

ABSTRAK

Agar pembelajaran PKn lebih fungsional sebaiknya mengubah paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang semula program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi sebuah sarana pendidikan hukum. Pembelajaran PKn dirasa kurang maksimal karena konsep pembelajaran PKn hanyalah sebuah penyampaian informasi dari guru kepada siswa dan siswa hanya menghafal materi bukan memaknai dan memahami isi dari materi tersebut, sehingga sudah saatnya paradigma tersebut dirubah demi memaksimalkan fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi pustaka, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Penyelenggaraan Pendidikan Hukum di dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan warga negara yang taat terhadap hukum sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi ini sangat relevan dengan apa yang menjadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Maka Pendidikan Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Hukum tidak terbatas pada Pendidikan Hukum yang mempersiapkan tenaga profesional untuk membangun sistem nasional. Untuk itu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan harus dikembangkan dalam kerangka kesadaran hukum tersebut baik di pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Hukum, Hukum dan Kewarganegaraan

I. PENDAHULUAN

Masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang khususnya negara Indonesia sangat kompleks mulai dari aspek sosial budaya, politik, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang melatarbelakangi permasalahan yang sangat beranekaragam ini, diantaranya pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, arus globalisasi, korupsi, teroris dan lain-lain yang menjadi tantangan tersendiri pada umumnya bagi negara Indonesia dan khususnya bagi Pendidikan dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Jika kita berbicara mengenai permasalahan hukum yang ada pada masalah di atas, seperti ketidakadilan yang menjadi penyebab utama keresahan dan akan mengancam diintegrasikan atau perpecahan bangsa, krisis ekonomi yang memengaruhi krisis kehidupan termasuk di dalamnya bidang politik, hukum dan pendidikan yang nantinya akan menimbulkan praktek KKN, suap-menyuap, gratifikasi dan sejenisnya serta mengenai konflik elit politik baik secara vertikal maupun horizontal dan lemahnya penalaran politik sebagai faktor yang dominan maka sudah tentu berkaitan dengan sistem negara hukum yang ada di suatu negara khususnya di negara Indonesia. Salah satu masalah yang paling disorot karena banyak terjadi dengan mencakup aspek dari pada sendi kehidupan adalah mengenai ketidakadilan. Ketidakadilan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ketidakadilan sendiri terjadi karena ditimbulkan oleh beberapa faktor diantaranya kesenjangan dan diskriminasi di segala aspek kehidupan yang di dalamnya juga meliputi kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kebutuhan ekonomi yang tidak terbatas, stratifikasi sosial, tindakan penguasa (para elit politik dan penguasa hukum), penegakan hukum yang masih jauh dikatakan tercermin rasa keadilan dan pendidikan hukum yang kurang serta lemahnya pengawasan publik terhadap pemerintah.

Menurut Suwirma Al Muchtar (2014: 309) bahwa pendidikan hukum tidak terbatas pada pendidikan hukum yang mempersiapkan tenaga profesional untuk

membangun sistem nasional. Akan tetapi perlu diperkuat dengan pendidikan hukum yang bertujuan untuk mencerdaskan dan membina kesadaran hukum warga negara, karena dalam penegakan hukum kecerdasan dan kesadaran pentaatan hukum akan menentukan kualitas penegakan hukum. Untuk itu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan harus dikembangkan dalam kerangka kesadaran hukum tersebut baik di pendidikan formal maupun non formal.

Perlu diperhatikan disini bahwa sistem hukum di Indonesia telah menjadi bahan kajian, namun demikian solusinya hanya terbatas pada tataran reformasi hukum tidak sampai kepada tataran perubahan yang menyeluruh dalam hukum. Dengan demikian reformasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, yang dapat dilakukan, implikasinya sering dikemukakan terjadi krisis hukum akan tetapi sebenarnya sekarang ini yang terjadi lebih luas dari itu yaitu krisis penegakan hukum yang disebabkan lemahnya sistem hukum dan terjadinya moralitas dan kesadaran hukum warga negara yang rendah. Solusinya jelas tidak hanya pembaharuan sistem hukum dan pendidikan hukumnya akan tetapi lemahnya pendidikan dalam mempersiapkan warga negara cerdas dan sadar hukum.

II. METODE

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Menurut John W. Creswell, seorang ahli psikologi pendidikan dari University of Nebraska, dalam Lincoln (Snelson, 2016) "Metode Pendekatan Kualitatif merupakan sebuah proses investigasi". Menurut Husein Umar (1999, h. 81), "Metode kualitatif ini "memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat

diterapkan pada berbagai masalah". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi pustaka, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan merupakan perluasan dari Civics yang lebih menekankan pada aspek-aspek praktek kewarganegaraan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan juga disebut sebagai pendidikan orang dewasa (*adult education*) yang mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Gross dan Zeleny (Wahab & Sapriya, 2011) menjelaskan pengertian Civics lebih menekankan pada teori dan praktek pemerintahan demokrasi sedangkan *Citizenship Education* diartikan secara lebih luas sebagai keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan.

Jika ditelaah secara filsafati untuk mengetahui hakikat *Civics* maka harus dilihat landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Sebab Pendidikan Kewarganegaraan yang dipandang sebagai bidang kajian ilmiah pendidikan yang disiplin ilmunya bersifat tentu harus memiliki unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Budimansyah & Suryadi, 2008). Pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui landasan ontologi diantaranya : objek apa yang ditelaah ilmu Pendidikan Kewarganegaraan serta bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antar objek dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan? Pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui landasan epistemologi yaitu bagaimana proses yang memungkinkan

ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu Pendidikan Kewarganegaraan? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar didapatkan suatu pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran dan bagaimana kriterianya? Sedangkan landasan aksiologi dapat diperoleh dengan pertanyaan-pertanyaan untuk apa pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral?

Landasan aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dua dimensi yaitu objek telaah dan objek pengembangan (Budimansyah & Suryadi, 2008; Udin Saripudin Winataputra, 2012). Objek telaah terdiri atas aspek idiil, instrumental, dan praksis. Yang dimaksud dengan aspek idiil Pendidikan Kewarganegaraan ialah landasan dan tujuan Pendidikan Nasional seperti teruat dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, serta perundangan lainnya yang relevan. Aspek instrumental Pendidikan Kewarganegaraan adalah kurikulum, bahan belajar, guru, media dan sumber belajar, alat penilaian belajar, ruang kelas, dan lingkungan. Sedangkan yang dimaksud ke dalam praksis Pendidikan Kewarganegaraan adalah interaksi belajar di kelas dan atau di luar kelas, dan pergaulan sosial-budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memberi dampak edukatif kewarganegaraan (Budimansyah & Suryadi, 2008)

Objek pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan adalah ranah sosial-psikologis peserta didik. Budimansyah dan Karim (Budimansyah & Suryadi, 2008) menyebut aspek sosial-psikologis ini akan menghasilkan insan kamil atau insan paripurna yang cerdas kmprehensif dan kompetitif. Cerdas komprehensif meliputi aspek-aspek kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan kinestetik. Adapun yang dimaksud dengan insan yang kompetitif adalah manusia Indonesia yang memiliki seperangkat kompetensi yaitu : (1) berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan; (2) bersemangat juang tinggi; (3) mandiri; (4) pantang menyerah; (5) pembangun dan pembina jejaring; (6) bersahabat dengan perubahan; (7) inovatif dan menjadi agen perubahan; (8) produktif; (9) sadar mutu; (10) berorientasi global dan; (10) pembelajar sepanjang hayat.

Landasan Epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui : (1) metode penelitian kuantitatif yang memfiksikan pada proses pengukuran dan generalisasi untuk mendukung proses konseptualisasi, dan (2) metode penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemahaman holistik terhadap fenomena alamiah untuk membangun teori. Metodologi pengembangan digunakan untuk memperoleh paradigma pedagogis dan rekayasa kurikuler yang sesuai guna mengembangkan aspek-aspek sosial-psikologis peserta didik dengan cara mengorganisasikan berbagai unsur instrumental dan kontekstual pendidikan (Budimansyah & Suryadi, 2008). Kedua metode ini dapat disikapi secara terpisah dan sendiri-sendiri, tetapi juga dapat diperlakukan secara terintegrasi sebagai kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) seperti dalam bentuk kegiatan penelitian tindakan atau *action research*. Sampai saat ini Pendidikan Kewarganegaraan condong memiliki paradigma “*social science education*” yang menitikberatkan pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang bertolak dari dan berorientasi pada disiplin ilmu-ilmu sosial. Paradigma *civic education* ala Civitas Internasional dan sejumlah *center for civic education* menitikberatkan pada pengembangan *civic virtue* dan *civic culture*.

Aspek ontologis Pendidikan Kewarganegaraan dipandang dari berbagai manfaat dan hasil penelitian, hasil pengembangan, dan/atau hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang telah dicapai bagi kepentingan dunia pendidikan, khususnya untuk dunia persekolahan dan pendidikan tenaga kependidikan (Budimansyah & Suryadi, 2008; Udin S Winataputra, 2001). Perkembangan berbagai model pembelajaran nilai dan moral merupakan salah satu contoh manfaat pengembangan dan penelitian tersebut. Model pembelajaran ini merupakan model utama dalam mengembangkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam konteks kehidupan yang berjiwakan nilai-nilai Pancasila.

Revitalisasi PKn diharapkan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelemahan hukum. Suwarma Al Muchtar (2014: 356) (Santoso et al., 2015) menjelaskan bahwa revitalisasi pembelajaran PKn memerlukan

prinsip pendidikan dan keguruan sejumlah prinsip dalam mengembangkan model pembelajaran PKn karakter bangsa. Tujuannya adalah untuk membantu guru dalam pengembangan program pembelajaran (RPP) dan Pelaksanaan Program Pembelajaran dalam kerangka pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diperkuat dengan pendekatan Kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran karakter bangsa dalam PKn adalah terjadinya internalisasi nilai melalui proses pengalaman pembelajaran terjadi pada diri peserta didik dengan dukungan keteladanan, penalaran dan latihan pengambilan keputusan untuk memperkuat pertimbangan dalam bersikap dan bertindak sebagai warganegara dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian tujuan pembelajaran bertumpu pada terjadi perubahan pada diri peserta didik atas kesadaran, kebenaran, keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar keimanan dan ketaqwaan dalam wujud amal nyata akhlak mulia. Sebagai pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari keberagaman.

Agar pembelajaran PKn lebih fungsional sebaiknya mengubah paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang semula program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi sebuah sarana pendidikan hukum. Pembelajaran PKn dirasa kurang maksimal karena konsep pembelajaran PKn hanyalah sebuah penyampaian informasi dari guru kepada siswa dan siswa hanya menghafal materi bukan memaknai dan memahami isi dari materi tersebut, sehingga sudah saatnya paradigma tersebut dirubah demi memaksimalkan fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan. Siswa diajak berperan aktif dalam menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan benegara yang menyangkut sistem hukum atau permasalahan hukum, hal ini dimaksudkan agar siswa memahami sistem hukum Indonesia dan kritis menyikapi fenomena yang terjadi, bukan sekedar mengetahui sistem hukum Indonesia.

Fungsi PKn sebagai pendidikan nilai, ini berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa. Jika fungsi PKn sebagai pendidikan nilai berhasil, maka hal tersebut juga akan menunjang fungsi PKn sebagai Pendidikan Hukum, karena salah satu paradigma hukum adalah hukum dianggap

sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (Rahardjo, 2010). Fungsi Pendidikan Hukum dalam PKn ini berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.

Fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif, untuk belajar mendewasakan diri, khususnya mengenai hubungan hukum, moral dan fungsional antara para warga negara dengan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya. Sosok warga negara yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah warga negara yang merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Jika disederhanakan maka fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk atau mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara biasanya terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Jadi logikanya, warga negara tersebut pertama-tama harus mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam suatu masyarakat, setiap orang perlu menyadari adanya hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Untuk mewujudkan proses internalisasi hukum dalam masyarakat, adanya Pendidikan Hukum adalah suatu keharusan. Dengan adanya pengetahuan mengenai hukum di masyarakat, maka keadilan dapat dikembangkan secara efektif, karena hukum adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang sadar tentang kebaikan dan keadilan. Kegagalan penegakan berbagai hukum yang ada

juga merupakan indikasi rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum tersebut.

Meracik berbagai standar dalam Pendidikan Hukum bagi para penegak dan praktisi hukum adalah penting, karena guru, pelajar, penegak hukum, dan praktisi hukum memiliki peran besar untuk bermain dalam menentukan nasib negara ini, khususnya dalam bidang hukum namun hal utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengupayakan proses internalisasi hukum kepada warga negara Indonesia. Seperti yang dikemukakan Sapriya (Sapriya, 2007) bahwa "PKn berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang dimaksud bukan civic education, tetapi law education, bahkan street law education". Dalam jenjang pendidikan formal PKn bisa menjadi sarana sosialisasi hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara, para pelajar yang notabene adalah generasi penerus diharapkan memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, diharapkan mereka mampu menularkan pemahaman hukum mereka kepada masyarakat sekitarnya, karena mereka langsung terhubung langsung dalam masyarakat, sehingga mereka disiapkan untuk mampu menghadapi masalah-masalah, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Penyelenggaraan Pendidikan Hukum di dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan warga negara yang taat terhadap hukum sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi ini sangat relevan dengan apa yang menjadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Maka Pendidikan Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Hukum tidak terbatas pada Pendidikan Hukum yang mempersiapkan tenaga profesional untuk membangun sistem nasional. Untuk itu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan harus dikembangkan dalam kerangka kesadaran hukum tersebut baik di pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Pendidikan hukum untuk memperkokoh kesadaran hukum pendidikan karakter bangsa erat kaitannya dengan watak bangsa, dan

bermuara pada watak warga negara, perilaku warga negara yang baik adalah yang memiliki kekokohan watak bangsa atau karakter bangsa. Kritik terhadap situasi dan kondisi kehidupan bangsa sebelas tahun reformasi, ternyata dalam berbagai bidang kehidupan masih jauh dari cita-cita reformasi itu sendiri. Muncul kritik tajam bahwa dalam kehidupan tertentu tidak dirasakan kemajuannya terutama dalam aspek penegakan hukum, lebih khusus lagi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (Al Muchtar, 2007) .

Dari pembahasan di atas, jika dikaitkan PKn dengan Pendidikan Hukum ialah revitalisasi PKn sebagai Pendidikan Hukum Pancasila. Mengapa demikian? Sebab PKn dan Pendidikan Hukum sama-sama mengambil Pancasila sebagai sumber nilai, sumber filsafat, ideologi, dan kerangka berpikir guna mewujudkan tujuan membentuk warga negara yang taat hukum. Warga negara yang baik dalam perspektif PKn ialah yang Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila secara

konsekuen dalam kehidupannya. Subjek hukum yang ideal yaitu taat hukum dalam perspektif Pendidikan Hukum ialah yang memahami Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau produk hukum nasional. Dalam hal ini, Budimansyah (Budimansyah, 2010) mengungkapkan bahwa perlu dilakukan revitalisasi PKn agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*) berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*) dan mengaktifkan (*activating*).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memegang peranan sangat penting dalam penginternalisasian hukum pada anak. Sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembinaan kepribadian. Guru-guru harus mengadakan pengawasan dan bagi yang melanggar perlu diberikan sanksi dan bagi yang mentaati diberikan semacam penghargaan.

IV. KESIMPULAN

Pendidikan hukum dalam PPKn tidak sekedar tahu hukum (*legal literacy*) memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan karena pada hakikatnya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hal ini juga terjadi karena yang menjadi tujuan mendasarnya ialah membentuk warga negara yang baik. Upaya membentuk warga negara yang baik tentu negara mengharapkan partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku (hukum positif). Sebagai negara hukum, tentu negara mengharapkan warga negaranya memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat akan *chaos* apabila tidak ada hukum, begitu juga sebaiknya hukum tidak akan pernah ada apabila tidak ada masyarakat. Pendidikan hukum dalam PPKn ini diterapkan di lingkungan formal atau sekolah, hal ini dimaksudkan karena peserta didik sebagai generasi penerus bangsa harus memahami secara sadar, menghayati dan mengaplikasikan kehidupan sehari-hari mengenai pendidikan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, S. (2007). *Strategi Pembelajaran PKn*. Universitas Terbuka.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *PKN dan masyarakat multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Santoso, G., Al Muchtar, S., & Abdulkarim, A. (2015). Analysis SWOT Civic Education curriculum for senior high school year 1975-2013. *CIVICUS: JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*, 19(1).
- Sapriya. (2007). *Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan. Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa*.
- Snelson, C. L. (2016). Qualitative and Mixed Methods Social Media Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 15(1), 160940691562457. <https://doi.org/10.1177/16094069156245>

- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Winataputra, Udin S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, Udin Saripudin. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: gagasan, instrumentasi, dan praksis*. Widya Aksara Press.